



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
(0538) 2707643 - 2022102, Fax. (0538) 2022102, pdkseryan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 421.2/920/DIKPORA-DS/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD TUNAS AGRO 1

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan sebagai landasan pokok untuk memberikan layanan Pendidikan;
- b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Raya Nomor. 421.2/404/R/III/2016, tanggal 15 Maret 2016, perihal Rekomendasi persetujuan diberikannya Ijin Operasional SD Tunas Agro 1.
- c. Surat Rekomendasi Camat Seruyan Raya Nomor. 820/37/UMPEG-KSR/III/2016, tanggal 17 Maret 2016, perihal persetujuan diberikannya Ijin Operasional SD Tunas Agro 1.
- d. Surat Permohonan PLT Kepala Sekolah Tunas Agro 1 Nomor 421.2/068/PENG/SDI.YAH/III /2016, tanggal 21 Maret 2016, perihal Proposal Pengajuan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Kepada Bupati Seruyan.
- Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, c dan d di atas, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan tentang pemberianI ijin Operasioanal SD Tunas Agro 1 Kecamatan Seruyan Raya.
2. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalteng (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor : 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor : 59 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Nomor : 4844);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Nomor : 11 Seri D Tahun 2003).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan **Izin Operasional** kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : **SD Tunas Agro 1**
- Status : **Swasta**
- Nomor Statistik Sekolah : **10.2.14.07.07.003**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional : **-**
- Akreditasi : **-**
- Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Km, 75
Sampit-Pangkalan Bun Sungai
Rungau Estate, Kecamatan
Seruyan Raya**

KEDUA : Kepada satuan pendidikan SD Tunas Agro 1 wajib :

1. Melaksanakan Kurikulum yang berlaku dan diterapkan oleh Disdikpora Kabupaten Seruyan dan Kemendikbud Pusat;
2. Dalam hal penyelenggaraan satuan pendidikan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan proses belajar mengajar dalam satuan pendidikan;
4. Menyampaikan laporan satuan pendidikan secara berkala kepada instansi terkait.

KETIGA : 1. Setelah mendapatkan NPSN satuan Pendidikan segera mengisi dan menyelesaikan DAPODIK secara online.

2. Untuk mendapatkan status akreditasi satuan pendidikan harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Badan Akreditasi Sekolah di Provinsi melalui Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang.

Pada tanggal : **13 Juni 2016.**

Kepala Dinas



HARTA SIMA, S.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Palangkaraya.
3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang.
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kuala Pembuang.
5. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
6. Camat Seruyan Raya di Bangkal.
7. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Raya di Bangkal.

SURAT KEPUTUSAN

No: 001/YAH/SK-SD/IV/2016

Perihal: Pembukaan SD Tunas Agro 1

DEWAN PENGURUS YAYASAN AGRO HARAPAN

MENIMBANG:

- a. bahwa program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun perlu didukung penuh oleh Yayasan Agro Harapan.
- b. bahwa komitmen Yayasan Agro Harapan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di kawasan Agro Indomas perlu ditingkatkan
- c. bahwa sekolah dasar yang terdekat lokasinya sangat jauh dari Agro Indomas serta akses jalan menuju ke sekolah tersebut cukup berbahaya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan keputusan Yayasan Agro Harapan tentang pembukaan SD Tunas Agro 1 yang berlokasi di perkebunan Agro Indomas

MENGINGAT:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No 5 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom.
- e. Peraturan Daerah Seruyan Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Seruyan.
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Agro Harapan.

MENETAPKAN:

- Pertama: Pembukaan SD Tunas Agro 1 yang berlokasi di PT Agro Indomas
- Kedua: Tugas utama SD Tunas Agro 1 adalah memberikan layanan pendidikan tingkat SD bagi putra putri karyawan dan masyarakat sekitar
- Ketiga: Menugaskan kepala sekolah dan guru untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan yayasan
- Keempat: Melaksanakan proses pendidikan mulai tahun ajaran 2015/2016
- Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Juli 2015

Ketua,


Yayasan Agro Harapan
Lukita Wardhani

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Seruyan
2. Kepala Dinas Pendidikan Seruyan
3. Camat Seruyan
4. Kepala UPTD Seruyan Raya
5. Arsip